

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Leniency Programme* merupakan program yang sangat membantu otoritas persaingan usaha dalam mengumpulkan alat bukti langsung dalam membuktikan dugaan kartel. Sebelum mendapatkan *leniency*, pemohon *leniency* akan dimasukkan kedalam antrian sebagai pemberian tanda kelayakan dalam penerimaan *leniency (Marker System)*. Sembari otoritas persaingan usaha menentukan kelayakan tersebut, pemohon *leniency* harus dengan sungguh-sungguh membuktikan keinginan bekerjasamanya untuk membantu otoritas persaingan usaha dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang dapat membenarkan pernyataan bahwa dugaan kartel tersebut benar adanya. Terdapat dua bentuk imunitas (kekebalan hukuman) yang diberikan oleh *Leniency Programme* yaitu pemberian amnesti dan pengurangan denda.
2. Jika *Leniency Programme* ingin segera diterapkan di Indonesia maka RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus segera disahkan. Karena di RUU tersebut, sudah terdapat klausula mengenai aturan *Leniency Programme* yakni pada Pasal 70. Selanjutnya mengenai prosedur dan prosesnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha. Sebagai contoh, Indonesia dapat menerapkan konsep *Leniency Programme* di India karena otoritas persaingan di kedua negara ini memiliki persamaan dalam menjatuhkan sanksi terhadap kartelis, yaitu penjatuhan sanksi administratif.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian ini mengenai konsep penerapan *Leniency Programme* di Indonesia dengan analisis penerapan konsep *Leniency Programme* di India, maka penelitian ini bermaksud untuk memberikan saran yang sekiranya bermanfaat untuk kedepannya.

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Saran diperuntukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dimohon untuk segera mengesahkan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar Undang-Undang tersebut dapat dimodernisasi sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam pengembangan perekonomian yang kreatif dan inovatif dimasa kini. Apabila RUU ini sudah disahkan, maka *Leniency Programme* dapat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat mempermudah Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan kewenangannya.

2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengadaptasi konsep *Leniency Programme* di India sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan riset terkait konsep *Leniency Programme* seperti apa yang akan diterapkan di Indonesia.